



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

Jln. Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto
Telp. (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795 Facs. 631802 Kode Pos. 53122

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

Nomor : Kept. 122/H23/OT/2007

Tentang

**Pembentukan Fakultas Kedokteran dan Ilmu-ilmu Kesehatan
Universitas Jenderal Soedirman**

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

- Menimbang** : a. bahwa agar penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter, Program Sarjana Kesehatan Masyarakat, Program Sarjana Keperawatan dan Program Sarjana Farmasi serta Program Ilmu Kesehatan lainnya yang akan dibentuk kemudian di Universitas Jenderal Soedirman dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien maka perlu dibentuk Fakultas Kedokteran dan Ilmu-ilmu Kesehatan;
- b. bahwa dengan terbitnya surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 3833/D/T/2006 tanggal 9 Oktober 2006 tentang Ijin Pembentukan Fakultas Kedokteran dan Ilmu-ilmu Kesehatan Universitas Jenderal Soedirman, perlu ditindaklanjuti;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu diterbitkan Keputusan Rektor;
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan tinggi;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia
- a. Nomor 195 tahun 1963 jo. Skep. Ment. PTIP no. 153 tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
- b. Nomor 170/M tahun 2005 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 090/O/2004 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0166/O/1995 jo 272/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman;
- Memperhatikan** : 1. Persetujuan Senat Universitas Jenderal Soedirman dalam rapat Senat tanggal 17 April 2006;
2. Saran Pimpinan Universitas Jenderal Soedirman.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Membentuk FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU-ILMU KESEHATAN (FKIK) Universitas Jenderal Soedirman.
- Kedua** : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Fakultas Kedokteran dan Ilmu-ilmu Kesehatan berpedoman kepada semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.

...nga : Dengan dibentuknya Fakultas Kedokteran dan Ilmu-ilmu Kesehatan maka perlu adanya Organisasi dan Tata Kerja FKIK yang akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor tersendiri.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Purwokerto

Pada Tanggal : 19 April 2007



Tembusan Yth :

1. Mendiknas RI di Jakarta;
2. Dirjen DIKTI Depdiknas RI di Jakarta;
3. Sekjen Depdiknas RI di Jakarta;
4. Irjen Depdiknas RI di Jakarta;
5. Para Pembantu Rektor UNSOED;
6. Para Dekan Fakultas di lingkungan UNSOED;
7. Para Ketua Lembaga UNSOED;
8. Para Kepala Biro Administrasi UNSOED;
9. Para Kepala UPT di lingkungan UNSOED;
10. Para Kepala Bagian UNSOED.